

**DINAMIKA SALISIAH ADAIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PERKAWINAN MASYARAKAT MINANGKABAU**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**FELIA WATI, S.H.
NIM: 22203011088**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-892/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **DINAMIKA *SALISLAH ADAIK* DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKAWINAN MASYARAKAT MINANGKABAU**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FELIA WATI, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011088
Telah diujikan pada : Semin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c37a3c269a



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c971a6d0e9



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66c6256640e4



Yogyakarta, 19 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666e159010e9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Felia Wati

Nim : 22203011088

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024 M

26 Muharam 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Felia Wati, S.H.
NIM . 22203011088

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Felia Wati, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : Felia Wati, S.H
NIM : 22203011088
Judul : "Dinamika *Salistiah Adaik* Dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan Masyarakat Minangkabau."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami berharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2024 M
4 Safar 1446 H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

ABSTRAK

Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat, termasuk dalam hal ini adalah tradisi perkawinan di Minangkabau seperti yang terjadi pada perkawinan *salisiah adaik*, yaitu tradisi *bajapuik* dan *maisi suduik* antara masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Lima Puluh kota. Terkait hal ini, Masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda terhadap tradisi ini, sebagian menganggapnya rumit dan memberatkan, sementara yang lain menerima adat sebagai bagian integral dari kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, *pertama*: bagaimana pengaruh *salisiah adaik* terhadap keberlangsungan perkawinan pada masyarakat Minangkabau. *Kedua*: Bagaimana interpretasi dan sikap masyarakat terhadap praktik perkawinan *salisiah adaik* antara *tradisi bajapuik* dan *tradisi maisi suduik*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori fenomenologi oleh Alfred Schutz. Hal ini membantu untuk mengeksplorasi serta memahami pengalaman dan persepsi masyarakat Minangkabau terkait praktik perkawinan *salisiah adaik*. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama pemuka adat, *cadiak pandai*, serta masyarakat adat dan data data pendukung lainnya seperti literatur-literatur, buku, jurnal, artikel yang bersifat kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan deskriptif- analisis untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang ditemukan dari data lapangan. *Nagari* Andiand dan *Nagari* Tandikat menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, *pertama salisiah adaik* atau perbedaan adat dapat menimbulkan berbagai pengaruh dan tantangan pada saat pelaksanaan perkawinan, seperti penolakan restu dari *Mamak*, kesulitan dalam pengajuan administrasi pendaftaran pernikahan, hingga dapat menyebabkan tertundanya perkawinan. *Kedua, salisiah adaik* secara substansial berperan dalam membentuk dinamika sosial dan kultural di Minangkabau. Praktik *salisiah adaik* dalam adat ini terdapat korelasi yang kuat antara pemahaman subjektif dan intersubjektif yang menunjukkan diferensiasi. penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang budaya lokal yang ada di sumatera barat dan menjadi dasar untuk menemukan solusi dalam mengatasi konflik yang timbul akibat perbedaan adat melalui rekonstruksi dan redefinisi adat yang lebih adaptif.

Kata kunci: *Salisiah adaik, tradisi bajapuik, tradisi maisi suduik, dan Minangkabau.*

ABSTRACT

Indonesia has a diversity of cultures and customs, including in this case is the tradition of marriage in Minangkabau as happened in *salisiah adaik* marriage, namely the tradition of bajapuik and maisi suduik between the people of Padang Pariaman Regency and Lima Puluah Kota Regency. Related to this, the community has different views on this tradition, some consider it complicated and burdensome, while others accept custom as an integral part of social life. This study aims to analyze, first: how the influence of *salisiah adaik* on the continuity of marriage in Minangkabau society. Second: How is the interpretation and attitude of the community towards the marriage practice of *salisiah adaik* between the bajapuik tradition and the maisi suduik tradition.

This research uses a qualitative method with phenomenological theory by Alfred Schutz. This helps to explore and understand the experiences and perceptions of the Minangkabau community regarding the practice of *salisiah adaik* marriage. Primary data was collected through in-depth interviews with traditional leaders, *cadiak pandai*, and indigenous people and other supporting data such as literature, books, journals, articles that are literature. The data analysis method is carried out with descriptive-analysis to identify key themes found from field data. *Nagari Andiang* and *Nagari Tandikat* are the main focus of this research.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that, first, *salisiah adaik* or differences in customs can cause various influences and challenges during the implementation of marriage, such as refusal of blessing from the *Mamak*, difficulties in submitting marriage registration administration, and can cause delays in marriage. Second, *salisiah adaik* plays a substantial role in shaping social and cultural dynamics in Minangkabau. The practice of *salisiah adaik* in this custom there is a strong correlation between subjective and intersubjective understanding that shows differentiation. This research is expected to contribute to the understanding of local culture in West Sumatra and become the basis for finding solutions in overcoming conflicts that arise due to differences in customs through reconstruction and redefinition of more adaptive customs.

Keywords: *Salisiah adaik*, *bajapuik tradition*, *maisi suduik tradition*, and Minangkabau.

MOTTO

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

(Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya)

(Q.S Al-Baqarah: 286)

- Pepatah Minang Mengatakan -

Bumi sanang padi manjadi

Padi masak jaguang maupie

Taranak bakambang biak

Anak buah sanang santoso

Bapak kayo mandeh batuah

Mamak disambah urang pulo

(Hidup akan tentram dan sejahtera apabila mematuhi semua aturan yang berlaku)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Kedua Orang Tua

Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Suwattris dan surgaku manusia yang paling sabar ibunda Fitri Dayani. Mereka yang selalu melangitkan doanya dan selalu mendukung segala keinginan dan mimpi-mimpi saya. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai jenjang Magister ini. Saya persembahkan karya tulis dan gelar ini untuk Mama dan Papa.

Kepada kakak-kakak dan Adik-adik

Kepada cinta kasih kakak-kakak dan adik-adik saya. Meskipun kata cinta dan sayang tak pernah terucap namun saya mengucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada saya baik berupa moril dan materil.

Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya dan selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “DINAMIKA *SALISIAH ADAIK* DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKAWINAN MASYARAKAT MINANGKABAU”. Selawat dan salam agar disampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya ke jalan yang benar dan diridhoi Allah.

Peneliti sangat bersyukur dan berterima kasih, karena peneliti menyadari bahwa terwujudnya tesis ini tidak terlepas atas izin Allah serta ridha kedua orang tua. Peneliti mengucapkan terima kasih yang istimewa kepada ayahanda Suwattris dan ibunda Fitri Dayani yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan peneliti hingga jenjang Magister ini. Selanjutnya, peneliti juga menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu sebagai ungkapan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang sudah membimbing dan memberi arahan serta masukan yang sangat positif untuk perumusan dan penyusunan tesis ini di tengah-tengah kesibukan beliau, sehingga menjadi suatu kebanggaan tersendiri dapat dibimbing oleh beliau.
5. Bapak-Ibu dosen dan staff karyawan tata usaha khususnya dosen Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kakak-kakak dan adik-adik, Fauziah Hanum, Fikri Sulfi, Faisal Azmi, Fahmi, Fina Hayati, Fachri. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga karena telah memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis baik berupa moril maupun materil.
7. Kepada sahabat-sahabat Pakar Netizen Jauhar, Icha, Peto, Ulfa, Alfin yang selalu menjadi *support system* untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada kawan-kawan seperjuangan Kamanan Mak Wih yang saat ini sama-sama dalam proses menyelesaikan Studi dan saling *support* agar dapat menyelesaikan studi ini dengan hasil yang terbaik.

9. Kepada semua narasumber yang sudah meluangkan waktu dan memberikan ilmu serta bersedia untuk diwawancarai selama proses penelitian tesis ini.

Akhir kalam penulis berharap Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Keluarga.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024 M
26 Muharam 1446 H

Saya yang menyatakan,



Felia Wati, S.H.
NIM. 22203011088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERKAWINAN DI MINANGKABAU DAN ADAT ISTIADATNYA... 20	
A. Pengertian Perkawinan.....	20
B. Pengertian Khitbah.....	24
C. Sejarah Perkawinan di Minangkabau.....	28
D. Perempuan dan Sistem Kekerabatan Matrilineal.....	34
1. Perempuan Minangkabau.....	34

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal	40
E. Adat Istiadat Perkawinan di Minangkabau	43
BAB III KONSEP PERKAWINAN PADA TRADISI <i>BAJAPUIK</i> DAN <i>MAISI SUDUIK</i> DI <i>NAGARI TANDIKAT</i> DAN <i>NAGARI ANDIANG</i>.....	55
A. Profil dan Sejarah <i>Nagari</i> Tandikat dan Andiang.....	55
1. Profil <i>Nagari</i> Tandikat	56
2. Profil <i>Nagari</i> Andiang.....	64
B. Tradisi <i>BajapuiK</i> dan <i>Maisi suduik</i> di <i>Nagari</i> Tandikat dan Andiang	69
1. Tradisi <i>BajapuiK</i> di <i>Nagari</i> Tandikat.....	70
2. Tradisi <i>Maisi Suduik</i> di <i>Nagari</i> Andiang	73
C. Praktik Perkawinan Tradisi <i>BajapuiK</i> , <i>Maisi Suduik</i> , dan <i>Salisiah Adaik</i>	76
1. Praktik Perkawinan Tradisi <i>BajapuiK</i>	77
2. Praktik Perkawinan Tradisi <i>Maisi Suduik</i>	81
3. Praktik Perkawinan <i>Salisiah Adaik</i>	83
BAB IV PENGARUH DAN INTERPRETASI <i>SALISIAH ADAIK</i> PADA PERKAWINAN MASYARAKAT MINANGKABAU	95
A. Pengaruh <i>Salisiah Adaik</i> terhadap Perkawinan di <i>Nagari</i> Tandikat dan Andiang	95
1. Tidak Mendapat Restu/Izin <i>Mamak</i>	97
2. Tidak Dapat Mengajukan Administrasi Pernikahan	100
3. Tertundanya Perkawinan	105
B. Interpretasi Masyarakat terhadap Praktik <i>Salisiah Adaik</i>	108
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126

DAFTAR TABEL

Table 1.1.	Kondisi Geografis Nagari Andiang	65-66
Tabel 1.2.	Praktik Perkawinan <i>Tradisi Bajapuik</i>	77-78
Tabel 1.3.	Praktik perkawinan <i>tradisi maisi suduik</i>	81-82
Table 1.4.	Praktik Perkawinan <i>Salisiah Adaik</i> pada <i>Tradisi Bajapuik</i> dan <i>Maisi Suduik</i>	84-85



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pembagian Hukum Adat di Minangkabau 94

Gambar 1.2. Surat Persetujuan Nikah dari Mamak Kaum..... 104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan adat yang terjadi di Minangkabau sudah sejak lama menarik perhatian banyak peneliti. Salah satunya disebabkan oleh kekerabatan matrilineal dengan sistem kehidupan yang komunal pada masyarakatnya.¹ Hal lain yang selalu menjadi kajian yang menarik adalah tradisi yang beragam pada proses perkawinan serta adat istiadatnya yang kaya makna. Bagi masyarakat Minangkabau perkawinan bukan hanya sekedar ibadah dan bukan pula sebagai legal-formal antara perempuan dengan laki-laki saja, lebih penting dari itu penggabungan dua *rumah gadang* atau satu kaum dengan kaum lainnya dengan *paruik* (dalam masyarakat Minang disebut juga dengan kaum/klan) yang berbeda.² Maka, apapun aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan aturan adat yang berlaku³ dan perkawinan baru hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari kaum masing-masing itu berasal. Dibandingkan syariat Islam,

¹ A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru* (Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers, 1986), hlm. 193 .

² Emeraldy Chatra, *Orang Jemputan Regulasi Seksualitas & Poligami Di Minangkabau*, ed. Laboratorium FISIP Universitas Andalas (Padang, 2005), hlm. 4.

³ Zainal Arifin, “Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau,” *Humaniora*, Vol. 21, No. 2 (2009), hlm. 150–161.

aturan perkawinan yang dibuat adat dalam banyak kasus dianggap terlalu rumit, mengekang dan memakan waktu lama sehingga menghabiskan biaya besar.⁴

Dalam situasi lain, konflik akan muncul ketika perkawinan dilakukan antara dua *Nagari* (daerah) yang berbeda atau dikenal dengan *salisiah adaik* yang menerapkan *adaik salingka Nagari*,⁵ sehingga sering menjadi dilema perdebatan tersendiri antara dua keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam penyelesaian masalah dan penyatuan kesepakatan akibat perbedaan adat ini dilakukan berbagai upaya seperti redefinisi dan rekonstruksi adat.⁶ Hal ini disebabkan adanya praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat yang dianggap “mendua” atau disebut juga dengan dualisme. Istilah mendua pertama kali dikemukakan oleh Saanin pada tahun 1989 sebagai cerminan dalam upaya masyarakat Minangkabau untuk menyeimbangkan antara adat dan agama.⁷ Praktik sosial dalam masyarakat Minangkabau dipandang selalu bergerak dengan arah yang berbeda dan bertentangan satu sama lain. Hal ini ditemukan dalam

⁴ Emeraldy Chatra, *Orang Jemputan Regulasi Seksualitas & Poligami Di Minangkabau*. hlm. 4.

⁵ *Adaik salingka nagari* merupakan aturan adat yang berlaku dalam suatu *nagari* di Minangkabau. Konsep ini mengacu pada aturan adat yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam suatu *nagari* tertentu dan aturan ini dapat berbeda antara satu *nagari* dengan *nagari* lainnya. Ungkapan *adaik salingka nagari* mencerminkan suatu kekuasaan aristokrat yang berfokus yang disebut sebagai *nagari* yang tunduk pada musyawarah dan ditandai dengan *nagari* yang demokratis. Lihat: Yulisman, “Baundi Dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek Baundi in the Rules of Adat Salingka Nagari Pandai Sikek,” *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 1048–1061.

⁶ Zainal Arifin, “Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau,” *Humaniora*, Vol. 21, No. 2 (2009), hlm. 150–161.

⁷ Jelly Jelly, “Dualitas Stigmatisasi Janda: Realitas Masyarakat Minangkabau Yang Mendua,” *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 2, no. 1 (2019), hlm. 39–58.

berbagai aktivitas ekonomi, hukum, sosial-budaya maupun aktivitas politik. Tetapi, sifat “mendua” dalam tulisan ini akan dipahami melalui praktik perkawinan *salisiah adaik*.⁸

Salisiah adaik merupakan salah satu jenis dualitas praktik sosial dalam perkawinan yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Dualitas praktik sosial yang digambarkan pada praktik ini antara lain terjadi pada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman ditandai dengan adanya *tradisi bajapuik*, dan Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal dengan *tradisi maisi suduik*. *Tradisi bajapuik* adalah pemberian sejumlah uang atau benda berharga yang diberikan keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki dalam proses pernikahan, yang memiliki simbol penting sebagai penghargaan yang diberikan perempuan kepada laki-laki.⁹ Sementara itu *tradisi maisi suduik* adalah pemberian sejumlah uang atau perabotan kamar yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang sebagai simbol terima kasih laki-laki kepada keluarga perempuan dan sebagai bentuk tanggung jawab atas nafkah setelah menikah nanti.¹⁰ Tradisi ini berlainan aturan dan berlawanan secara *adaik*. Dimana hal ini

⁸ Arifin, “Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau.” *Humaniora*, Vol. 21, No. 2 (2009), hlm. 150–161.

⁹ Hafizatul Anisa, Aman Aman, and Dyah Kumalasari, “Bajapuik Tradition the Traditional Marriage in Minangkabau,” *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 814–821.

¹⁰ Felia Wati, “Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 379–399.

memicu adanya pemahaman yang berbeda di kalangan anak muda Minangkabau. Peran *Mamak* (paman laki-laki dari pihak ibu) juga menjadi pengaruh besar terhadap pandangan mereka terkait *salisiah adaik*. Pandangan pertama tanpa adanya ajaran dari *Mamak*, mengatakan bahwa adat itu bersifat rumit, memaksa dan menyulitkan. Pandangan kedua, dengan bimbingan *Mamak* menganggap bahwa adat itu tetap pada tempatnya, tanpa mengganggu kehidupan sosial masyarakat sekarang. Engku Syntal menjelaskan bahwa perselisihan ini berkejang sekitar tahun 1950, akan tetapi perbedaan pandangan ini masih berlanjut sampai saat ini.¹¹

Perbedaan adat dalam praktik perkawinan antara Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut menyebabkan adanya transformasi hukum. Hal ini dikarenakan *adaik salingka Nagari* kedua daerah tersebut masuk ke dalam *adaik babuhua sentak*¹², artinya adat yang berlaku di suatu daerah tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan untuk luar wilayah tersebut, dengan kata lain adat tersebut bisa dilaksanakan, bisa juga tidak dilaksanakan. Penetapan besaran uang yang akan dibayarkan biasanya dilakukan saat proses *batimbang tando* (khitbah/peminangan) yang dilakukan sekurang-kurangnya satu

¹¹ Wawancara dengan Engku Syntal. Budayawan, Sekretaris KAN, Kabupaten Lima Puluh Kota, Agustus 2023.

¹² *Adaik babuhua sentak* adalah suatu aturan adat yang sudah disepakati, namun dapat diubah, diganti serta diperbaiki pada suatu hal keadaan. *Adaik babuhua sentak* dibuat dengan mufakat atau keputusan bersama, dan mengubahnya juga dengan mufakat. Lihat: Zelfeni Wimra, "Kearifan Sato Sakaki Dalam Randai: Interlegalitas Dalil Hukum Syar'i Dan Pemajuan Kebudayaan Nasional", Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2022), hlm. 74.

bulan menjelang pernikahan dilaksanakan. Dalam proses perkawinan ini, aturan yang dipakai cenderung lebih sesuai dengan persetujuan kedua kerabat yang akan melangsungkan perkawinan. Sebagai contoh ketika keluarga AB menikah dengan keluarga BA, aturan yang dipakai dan disepakati akan berbeda dengan aturan yang dipakai ketika keluarga AB menikah dengan keluarga CA.¹³

Setiap tradisi, adat dan kebudayaan di setiap daerah memang mempunyai keunikan masing-masing. Karena adanya keberagaman budaya yang ada di Indonesia secara umum dan Minangkabau secara khusus. Seperti tradisi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota ini. Oleh karena itu, praktik mendua tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Agar pembahasan ini dapat terfokus, maka penulis memilih *Nagari* Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman dan *Nagari* Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai objek kajian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan di atas, tampak bahwa praktik perkawinan *salisiah adaik* yang dilakukan masyarakat Minangkabau dapat menimbulkan masalah bahkan berpengaruh terhadap proses perkawinan. Dengan demikian, pokok masalah yang diteliti adalah:

¹³ Zainal Arifin, "Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau," *Humaniora*, Vol. 21, No. 2 (2009), hlm. 150–161.

1. Bagaimana pengaruh *salisiah adaik* terhadap perkawinan masyarakat Minangkabau?
2. Bagaimana interpretasi dan implementasi masyarakat terhadap praktik perkawinan *salisiah adaik* antara *tradisi maisi suduik* dan *tradisi bajapuik*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pengaruh *salisiah adaik* terhadap perkawinan masyarakat Minangkabau.
 - b. Untuk mengeksplorasi interpretasi serta implementasi masyarakat terhadap perkawinan *salisiah adaik* pada *tradisi maisi suduik* dan *tradisi bajapuik* ketika melangsungkan prosesi perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan gagasan, ide serta sumbangsih pemikiran serta kontribusi dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai budaya lokalitas mengenai variasi tradisi perkawinan yang ada di Sumatera Barat secara umum dan Minangkabau secara khusus.

- b. Secara Praktik

Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab mengenai persoalan- persoalan karena adanya perbedaan tradisi dalam

masyarakat. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan jawaban atas kegelisahan masyarakat dalam menghadapi perbedaan konflik dengan adanya redefinisi dan rekonstruksi adat.

D. Telaah Pustaka

Sudah cukup banyak studi dilakukan untuk mengetahui bagaimana adat perkawinan yang ada di Minangkabau. Studi di bidang ini dapat kita bagi dalam tiga kelompok. Pertama, studi yang mengupas bagaimana konsep perkawinan adat dalam masyarakat Minangkabau secara umum, dan di dalamnya tidak dibahas secara khusus adat pernikahan antara Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kedua, studi yang membahas mengenai adat perkawinan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Ketiga, studi yang membahas perkawinan adat yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut gambaran secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan kelompok tersebut.

Studi yang masuk kelompok pertama, tulisan yang membahas konsep perkawinan adat di Minangkabau secara Umum, diantaranya karya penting adalah tulisan Zainal Arifin¹⁴, Asmainar¹⁵, Roswita Sitompul¹⁶, dan Selfi Mahat Putri¹⁷,

¹⁴ Arifin, "Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau." *Humaniora*, Vol. 21, No. 2 (2009), hlm. 150-161.

¹⁵ Asmaniar Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2018), hlm. 131-140.

¹⁶ Roswita Sitompul, "Perkawinan Bajapuik Dan Konsekwensinya Dalam Keluarga," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm. 9.

mereka menjelaskan bagaimana praktik perkawinan, politik perkawinan dan norma adat yang dapat mempengaruhi keputusan dalam perkawinan, mengupas praktik dualisme dalam perkawinan yang kerap menimbulkan konflik pada masyarakat. Selain itu, menguraikan aturan dan larangan dalam perkawinan adat dan menjelaskan dua bentuk perkawinan dalam budaya Minangkabau, yaitu perkawinan ideal dan kawin pantang perkawinan yang dilarang. Selanjutnya menjelaskan pengaruh modernisasi terhadap keaslian hukum adat pada perkawinan, lebih menyoroti sistem kekerabatan matrilineal dan proses perkawinan dengan tradisi. Selfi dalam bukunya menjelaskan perubahan-perubahan pada tradisi perkawinan yang signifikan terjadi pada awal abad 20.

Kelompok kedua, yang membahas mengenai *tradisi bajapuik*, yaitu penelitian Restia Gustiana¹⁸, Miftahunir Rizka dan Asep Ramdan¹⁹, Riyen Gusti Suparta²⁰, dalam tulisan tersebut mereka menganalisis posisi suami dalam dinamika perkawinan *bajapuik* dan menjelaskan tentang pernikahan tradisional yang mempengaruhi posisi suami dalam keluarga dengan menggunakan

¹⁷ Selfi Mahat Putri, *Perempuan Dan Modernitas Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau Pada Awal Abad Ke-20* (Yogyakarta: Penerbit Gre Publishing, 2018).

¹⁸ Restia Gustiana, "The Husband Position in Bajapuik Marriage Dynamics in Pariaman," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 18, No. 1 (2020), hlm. 13.

¹⁹ Miftahunir Rizka dan Asep Ramdan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitih Japuik Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2022), hlm. 43-48.

²⁰ Riyen Gusti Suparta, "Tradisi Uang Ilang Sebagai Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pernikahan Di Nagari Cimpago Selatan," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 17, No. 1 (2018), hlm. 99.

pendekatan antropologi hukum. Sementara, Miftahunir mengeksplorasi dan menganalisis dampak hukum Islam terhadap tradisi pith japuik. Asep dalam tulisanya menjelaskan dan berusaha mengeksplorasi tradisi *uang hilang* dan menjelaskan secara umum bagaimana masyarakat mengimplementasikan dalam pelaksanaan pernikahan. Penelitian yang mirip juga dijelaskan oleh Hafizatul Anisa, Aman, Dyah Kumalasari²¹, yang berfokus pada sistem kekerabatan matrilineal, pentingnya mematuhi aturan-aturan adat dan pengaruh agama dalam membentuk tradisi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa *tradisi bajapuik* adalah prosesi yang harus dipenuhi tanpa merugikan pihak manapun.

kelompok ketiga, yang membahas *tradisi maisi suduik* oleh Annisa Umulhusni, Siti Nur Fathon²² yang mengkaji pemberian *uang suduik* dari laki-laki kepada perempuan berupa segala kelengkapan kamar sebagai hadiah, bentuk tanggung jawab dan penghormatan kepada perempuan yang akan dinikahi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menyimpulkan bahwa *tradisi maisi suduik* adalah tradisi yang penting dalam prosesi perkawinan meskipun tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mensyaratkannya.

²¹ Hafizatul Anisa, Aman Aman, and Dyah Kumalasari, "Bajapuik Tradition the Traditional Marriage in Minangkabau," *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 814–821.

²² Annisa Umulhusni dan Nur Fatoni, "Uang Sasuduik Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 1–14.

Dari studi di atas tampak belum ada secara khusus membahas pengaruh perkawinan *salisiah adaik* dalam beberapa hal pokok: (1) mengeksplorasi perbedaan perkawinan adat Kabupaten Padang Pariaman dengan adat Kabupaten Lima Puluh Kota, (2) Pengaruh perbedaan adat *tradisi bajapuik* dan *maisi suduik* terhadap perkawinan, (3) serta melihat pengaruh status sosial laki-laki dan perempuan terhadap besaran uang yang dikeluarkan saat prosesi perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaruh transformasi aturan hukum *adaik salingka Nagari* terhadap pernikahan di Minangkabau dan menggali lebih dalam interpretasi serta sikap masyarakat Minangkabau perihal pernikahan *salisiah adaik* Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Tulisan ini menggunakan teori Fenomenologi Alfred Schutz untuk mengetahui interpretasi masyarakat dalam memahami konsep serta nilai adat itu sendiri. Penelitian ini juga menganalisis adanya perbedaan aturan adat yang berbeda di setiap *Nagari*, dimana hal ini yang kemudian berpotensi memunculkan konflik pada masyarakat ketika membuat kesepakatan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan suatu kerangka atau teori konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah dan menjawab masalah yang akan diteliti. Kerangka teoritik juga menggambarkan pola dan alur dalam menyusun dan menghubungkan secara sistematis konsep berpikir untuk mendukung serta menyimpulkan permasalahan penelitian. Maka untuk

menganalisis kajian ini, penulis menggunakan teori Fenomenologi oleh Alfred Schutz.

Schutz dalam bukunya “The Phenomenology of the Social World”²³ mengembangkan pemikiran fenomenologinya dan memfokuskan pada beberapa poin. *Pertama*, konstruksi sosial realitas. Schutz memandang realitas sosial sebagai sebuah konstruksi yang dibentuk oleh tindakan dan interaksi manusia. Ia juga menekankan bahwa makna dan pemahaman sosial tidak bersifat objektif, melainkan berasal dari interpretasi subjektif individu itu sendiri. *Kedua*, intersubjektivitas. Schutz dalam fenomenologinya menekankan pentingnya intersubjektivitas, yaitu interpretasi bersama antarindividu. Ia beranggapan bahwa manusia memahami dunia sosial melalui sudut pandang orang lain, dan proses ini kemudian membentuk dunia sosial.²⁴

Ketiga, dalam fenomenologi nya, Schutz menggali motivasi di balik tindakan manusia. Ia mencoba menginterpretasi bagaimana individu memberikan suatu makna pada sebuah tindakan mereka dan menemukan jawaban bagaimana alasan subjektivitas mereka mempengaruhi interaksi sosial. *Keempat*, struktur waktu pengalaman. Schutz dalam pemikirannya membedakan antara “waktu alamiah” yang terukur serta objektif dengan “waktu pengalaman” yang merupakan pengalaman subjektif individu. Ia mengeksplorasi bagaimana waktu

²³ Alfred Schutz, *The Phenomenology Of the Social World*, 1st ed. (Amerika Serikat: Northwestern University Press, 1967), hlm. 79.

²⁴ Schutz, *The Phenomenology Of the Social World*. hlm. 85.

dapat mempengaruhi pengalaman serta tindakan manusia. Oleh Karena itu, perbedaan antara waktu alamiah dan pengalaman dapat membantu memungkinkan kita untuk memahami bagaimana waktu diartikan dan dialami dalam konteks fenomenologis. *kelima*, Dunia Hidup (Lifeworld). Konsep dunia hidup dalam fenomenologis Schutz merujuk pada dunia yang ditempati oleh individu, dimana pengalaman sehari-hari dan interaksi sosial terjadi. Ia menekankan bahwa penelitian fenomenologis harus memahami dunia hidup orang tersebut.²⁵

Fenomenologi adalah sebuah pendekatan filsuf yang bertujuan untuk menyelidiki pengalaman-pengalaman manusia. Melalui teori ini, kita dapat memahami serta mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari perspektif manusia secara langsung. Fenomenologi adalah metode berpikir yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang sudah ada dengan cara yang sistematis kritis, logis, tidak dogmatis dan tidak berdasarkan prasangka atau asumsi awal.²⁶

Berdasarkan pemikirannya, Schutz menjembatani ide-ide pemikiran fenomenologi pendahulunya yang berfokus pada psikologi dan filsafat sosial dengan ilmu sosial yang berkaitan dengan individu (manusia) pada tingkat

²⁵ Schutz, *The Phenomenology Of the Social World*. hlm. 100-107.

²⁶ Stefanus Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1 (2013), hlm. 79-95.

kolektif, seperti masyarakat.²⁷Teori Schutz berada di tengah-tengah antara pemikiran fenomenologi murni dan ilmu sosial, sehingga gagasannya memasukkan ide-ide dari kedua belah pihak. Fenomenologi murni melibatkan konsep pemikiran filsafat sosial dengan elemen pemikiran metafisik dan transendental di satu sisi. Namun, di sisi lain pemikiran ilmu sosial juga berkaitan erat dengan berbagai jenis interaksi sosial dalam masyarakat yang muncul sebagai gejala dalam dunia sosial, yang menjadi objek kajian utama (*focus of interest*) dari fenomenologi sosiologis.²⁸

Alfred Schutz berpendapat bahwa suatu hubungan sosial terbentuk ketika seseorang dapat memberikan makna atau arti tertentu terhadap tindakannya, serta orang lain memahami juga tindakan tersebut sebagai sesuatu yang penuh makna. Proses interaksi sosial sangat bergantung pada pemahaman secara subjektif terhadap suatu tindakan ini sangat menentukan terhadap keberlangsungan, baik pada aktor sebagai pelaku atau orang lain yang dapat memahami, menafsirkan serta aksi timbal balik yang diberikan sesuai dengan maksud aktor tersebut. Schutz memfokuskan pada kategori subjektifitas yang disebut antar subjektifitas. Konsep ini membedakan subjektivitas atau secara sederhana menunjuk kepada aspek dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang saling

²⁷ Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial." hlm. 79.

²⁸ Alen Manggola dan Robeet Thadi, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Motif Pemakaian Peci Hitam Polos," *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 19–25.

berintegrasi. Pergaulan sosial dimungkinkan oleh intersubjektivitas yang bergantung pada pengetahuan tentang peran masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman pribadi.²⁹

Melihat fakta sosial mengenai *salisiah adaik* merupakan sebuah contoh dari fenomenologi yang terjadi pada masyarakat di Minangkabau. Fenomena ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat adat yang menarik untuk dikaji lebih mendalam untuk memperkenalkan tradisi adat perkawinan masyarakat Minangkabau. Faktor-faktor yang berdampak pada fenomena yang sudah mentradisi tersebut apabila dianalisis menggunakan kajian sosiologi, yaitu teori Fenomenologi Alfred Schutz yang berfokus pada satu aspek dunia sosial atau kehidupan sosial sehari-hari. Inilah yang disebut sebagai dunia intersubjektif, dimana realitas sosial diciptakan dan dipaksa oleh kehidupan sosial yang sudah ada, bersifat struktural kultural generasi sebelumnya. Selain itu teori ini juga menggambarkan seluruh tindakan manusia, maka Schutz mengelompokkan dalam dua tipe motif: motif tujuan (*in order to motive*), dan motif karena *because motive* (*because motive*).³⁰

Relevansi teori ini dengan kajian dinamika *salisiah adaik* yang terjadi pada masyarakat Minangkabau adalah teori ini memberikan dasar yang jelas

²⁹ Suparta, "Tradisi Uang Ilang Sebagai Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pernikahan Di Nagari Cimpago Selatan."

³⁰ O Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi Pengantar Praktik Penelitian," *Mediator*, Vol. 9, No. 56 (2008), hlm. 163–180.

untuk motif tujuan serta sebab akibat yang muncul dengan adanya tradisi ini. Motif tujuan dari adanya tradisi ini yaitu sebagai penghargaan atau penghormatan yang diberikan kepada calon pasangan nanti. Sementara motif karena pada fenomena ini berdampak pada bagaimana pengaruh pada proses perkawinan karena adanya konflik yang muncul untuk mendapatkan kesepakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan gaya penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Taylor dan Bogdan menggambarkan penelitian kualitatif adalah sebagai penciptaan informasi secara deskriptif tentang tulisan, tuturan dan perilaku manusia yang dapat dihitung secara langsung.³¹ Penelitian ini dilakukan di dua *Nagari*, yaitu *Nagari* Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan penjelasan filosofis tentang mengapa terjadi dinamika *salisiah adaik* dan pengaruhnya terhadap perkawinan masyarakat Minangkabau.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta memberikan gambaran yang jelas

³¹ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Post-Modernisme* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 114.

tentang objek penelitian, yang berkaitan dengan situasi, kebiasaan, dan tindakan individu atau kelompok dalam masyarakat.³² Deskriptif analisis disini bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial serta menganalisis pengaruhnya terhadap perkawinan di dua *Nagari*. Penelitian ini juga menganalisis serta melihat hubungan sebab-akibat, dan menginterpretasikan makna dari data-data yang dikumpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sosiologis.³³ Sebagai sumber data utama, penelitian ini menganalisis adat melalui data observasi langsung pada pola perilaku masyarakat yang selalu berhubungan dan berinteraksi dengan aspek kemasyarakatan.³⁴

4. Sumber Data

Adapun data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dapat dilakukan dalam bentuk wawancara terbuka atau

³² Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Post-Modernisme*.

³³ Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang berdasarkan pada data-data yang dinyatakan para informan secara lisan, tulisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pendekatan sosiologis merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami dan mengetahui proses pelebagaan suatu aturan hukum dalam konteks budaya dan adat istiadat suatu masyarakat. Lihat: Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 130.

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

semi terstruktur dan biasanya lebih dari satu kali dan direkam untuk memastikan bahwa semua data yang diminta telah divalidasi.³⁵

- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data tidak langsung yang diberikan kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data ini mencakup literatur seperti buku, jurnal, tesis, disertasi serta sumber lain yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di antara metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Wawancara

Teknik wawancara atau interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara secara mendalam yang ditujukan kepada *datuak* dan *ninik mamak* sebagai orang yang memahami adat dan memiliki otoritas terhadap keputusan adat. Alim ulama atau *angku labai* sebagai orang yang memahami dan melihat adat dengan kaca mata agama. *Cadiak pandai* dan masyarakat adat di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- b. Studi Kepustakaan

³⁵ Rusmon Abd. Hadi, Asrori, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, Cetakan Pertama. (Purwokerto: Penerbit CV. Pena Persada, 2021).

selain teknik wawancara, penelitian ini juga melakukan studi kepustakaan untuk menemukan teori yang relevan dengan objek penelitian. Hal ini juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian dan membantu untuk menentukan fokus kajian penelitian.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Rancangan tesis ini disusun secara logis menjadi lima bab, dengan setiap bab membahas beberapa sub-sub yang akan menjelaskan sumber penelitian, spesifik dari skema tersebut, sebagai berikut:

Bab pertama, Dimulai dengan penjelasan secara umum mengenai penelitian dan latar belakang masalah yang menjadi fokus pada kajian penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai perkawinan adat di Minangkabau, menjelaskan sejarah perkawinan di Minangkabau dari masa ke masa, menjelaskan perempuan dan perkawinan matrilineal, dan menguraikan tradisi adat istiadat perkawinan di Minangkabau mulai dari proses pencarian jodoh, upacara perkawinan sampai upacara pasca perkawinan.

Bab ketiga, menguraikan tentang temuan penelitian di lapangan menggunakan wawancara dan pengamatan langsung. Pembahasan ini memuat

³⁶ Ananda Arfa Dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, hlm. 12.

tradisi bajapuik dan *maisi suduik* pada masyarakat Minangkabau. Pembahasan mengenai tradisi ini berangkat dari bagaimana aspek sosio-historis masyarakat. Selanjutnya terkait dinamika *salisiah adaik*, alasan tradisi ini dilaksanakan serta menguraikan contoh praktik perkawinan *tradisi bajapuik* dan *maisi suduik*.

Bab keempat, bab ini menganalisis hasil penelitian dari bab sebelumnya yang berfokus kepada konsep dan kerangka teoritik dan bab ini akan membahas serta menganalisis tentang pengaruh dinamika *salisiah adaik*, interpretasi dan implementasi masyarakat terhadap adat perkawinan.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai pengunci dari semua bab yang membahas temuan penelitian, menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi atau saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan dua poin. *Pertama*, pengaruh perkawinan *salisiah adaik* antara *uang japuik* dengan *uang suduik* menimbulkan konflik dalam proses perkawinan seperti tidak mendapat izin dan restu *Mamak*, tidak dapat mengajukan pendaftaran pernikahan, hingga tertundanya perkawinan. Maka, *Mamak* dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan atau membimbing proses negosiasi dan pelaksanaan adat. Mereka bertindak sebagai pengayom dalam memelihara norma dan sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan. Meskipun menghadapi tantangan, masyarakat berusaha mempertahankan tradisi ini melalui kesepakatan dan musyawarah untuk menjaga agar nilai-nilai budaya tetap terjaga.

Kedua, bahwa interpretasi subjektif dan intersubjektif menghasilkan dua kelompok, yaitu mereka yang memenuhi dan mengisi masing-masing adat dan mereka yang memahami bahwa tradisi ini adalah *adaik salingka Nagari* yang tidak bisa dipaksakan tanpa ada kesepakatan. Proses tawar menawar dalam menentukan kesepakatan memainkan peran penting dalam prosesi adat perkawinan Minangkabau, dengan pasangan menunjukkan perbedaan variasi dalam penerapan tradisi seperti pada *tradisi manjapuik* dan *mais sasuduik*.

Dinamika sosial-ekonomi juga mendorong terjadinya redefinisi dan rekonstruksi adat agar tetap relevan. Hal ini dilakukan melalui musyawarah dan penyesuaian dengan syariat Islam. Konflik terkait *tradisi bajapuik* dan *maisi suduik* biasanya diselesaikan melalui negosiasi antara *Mamak* dengan *Mamak* serta keluarga besar, ini mencerminkan bahwa adat bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Dilihat lebih jauh bahwa adanya adaptasi dalam konteks sosial yang lebih luas, dengan beberapa pasangan yang memilih menikah di rantau untuk menghindari prosesi adat yang menurut pemahaman mereka memberatkan. Penyatuan antara cinta dan adat ditunjukkan oleh pasangan yang memenuhi ketentuan adat sebagai bentuk cinta kasih, hal ini mencerminkan bahwa adat dapat dijalankan dengan saling pengertian.

B. Saran

Untuk perkembangan penelitian selanjutnya penting untuk memberikan kritik dan saran. Dari segi pendekatan penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan etnografi dan *mixed methods* untuk memperoleh representasi yang lebih komprehensif. Teori interaksi simbolik dan konstruksi sosial dapat digunakan untuk mengeksplorasi makna dan dinamika adat tersebut. Penelitian juga dapat menggunakan literatur antropologi dan dokumen sejarah untuk memberikan konteks historis dan komparatif. Selain itu, studi komparatif dengan tradisi daerah lain yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal serta analisis interaksi antara hukum adat dengan hukum negara akan memberikan wawasan

yang lebih mendalam. Kemudian penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji dampak perubahan sosial dan modernitas terhadap praktik adat, dengan berfokus pada pengalaman individu melalui studi kasus individual.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Buku-Buku

Abdullah, Boedi, *Pengantar Hukum Keluarga*, cet. ke-1. Bandung, CV Pustaka Setia, 2011.

Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Al-Ghifari, Abu , *Pacaran Yang Islam Adakah?*. Bandung: Mujahid Press, 2003.

Ananda Arfa, Faisal, Dkk. *Metode Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, cet. ke-6. Depok: Gema Insani 2020.

Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Basa, Bahar Dt. *Nagari. Hukum Dan Undang-Undang Adat Alam Minangkabau*. Cetakan Pe. Payakumbuh: Eleonora, 1986.

Diradjo, Ibrahim Dt. Sanggoeno. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009.

Emeraldy Chatra. *Orang Jemputan Regulasi Seksualitas & Poligami Di Minangkabau*. Edited by Laboratorium FISIP Universitas Andalas. Padang, 2005.

Idhamy, Dahlan, *Azaz-azaz Fiqh Munakahat*. Surabaya: Al-Ikhlis, 1989.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.

- Kato, Tsuyoshi. *Adat Minangkabau Dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Mansoer, M.D., Amrin Imran, Mardanas Sarwan, Asmaniar Z. Idris, and Sidi I. Bukhari. *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara, 1970.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Navis, A.A. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers, 1986.
- Pip Jones. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Putri, Selfi Mahat. *Perempuan Dan Modernitas Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau Pada Awal Abad Ke-20*. Yogyakarta: Penerbit Gre Publishing, 2018.
- Reenen, Joke Van. *Central Pillars of the House Sisters, Wives, and Mothers in a Rural Community in Minangkabau, West Sumatera*. Edited by W.J Vogelsang, W. Van Zanten, M. Forrer, K. Jongeling, R. Kruk, W. Van Der Molen, J. De Moor, and F.E. Tjon Sie Fat. Leiden: Research School CNWS, Leiden University, 1996.
- Rizelni, Rky., M. Fajar Sanugra, Maulana Rizki, and Sri Febri Kurnia. *Tau Jo Nan Ampek (Pengetahuan Yang Empat Menurut Ajaran Adat Dan Budaya Alam Minangkabau)*. Edited by Sayuti Dt. Rajo Panghulu. Padang: Mega Sari Kerjasama Sako Batuah, 2005.
- Rousseau, Jerome, and P. E. de Josselin de Jong. *Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*. Den Haag: Martinus Nijhoff Uitgeverij, 1980.
- Schutz, Alfred. *The Phenomenology Of the Social World*. 1st ed. Amerika Serikat: Northwestern University Press, 1967.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Edited by Raja Grafindo Persada. Depok, 2009.
- Sudirman Abaas, Ahmad *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antara Mazhab*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.

Taufik Abdullah. "Perempuan Minangkabau Dalam Sejarah," Dalam *Kaba Minang: Adat, Budaya, Dan Sejarah Minangkabau.* Padang: Universitas Negeri Padang Press, 2017.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia.* Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007.

4. Jurnal/Karya Ilmiah

Amin, Ibnu, "Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau," *Ijtihad*, 38, no. 2 (2022), hlm. 15–26.

Anggraini, Nora, and Nursyirwan. "Salareh Aia (Agam) Dalam Pengembangan Musik Ronggeang Rantak Saiyo." *Ekspresi Seni* 16, no. 2 (2016), hlm. 131–147.

Anisa, Hafizatul, Aman Aman, and Dyah Kumalasari. "Bajapuik Tradition the Traditional Marriage in Minangkabau." *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal* 4, no. 2 (2021), hlm. 814–821.

Ari, Ismu Rini Dwi, Budi Soegiarto Waloejo, and Septiana Hariyani. "Kesetaraan Gender Dan Keterkaitannya Dengan Modal Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat Di Indonesia: Studi Kasus Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Jawa Timur." *Jurnal Pengembangan Kota* 10, no. 1 (2022), hlm. 23–35.

Arifin, Zainal. "Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau." *Humaniora* 21, no. 2 (2009), hlm. 150–161.

Asmaniar, Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018), hlm. 131–140.

Batubara, Taslim, Hasan Asari, and Faisal Riza. "Diaspora Orang Arab Di Kota Medan: Sejarah Dan Interaksi Sosial Komunitas Alawiyyin Pada Abad Ke-20." *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2020).

Ernawati, Achmad Hufad, and Wilodati Wilodati. "Minangkabau Cultural Values Cultivating Strategy in the Minang Perantau Family in Bandung City." *International Journal of Educational Dynamics* 3, no. 2 (2021), hlm. 16–22.

Fadilla, Nur, Mayasari Mayasari, and Hidayati Hidayati. "The Symbolic Meaning

- In Minangkabau Bukittinggi Traditional Wedding: Semiotics Studies.” *Sintaksis: Publikasi Para ahli Bahasa dan Sastra Inggris* 2, no. 1 (2024), hlm. 149–159.
- Fauza, Norma. “Keistimewaan Wanita Minangkabau Dalam Karya Seni Lukis ‘Alua Tataruang Patah Tigo, Samuik Tapijak Indak Mati.’” *Journal Penciptaan dan Pengkajian Seni* 8, no. 2 (2023), hlm. 148–163.
- Febria, Ria, B Rini Heryanti, and Amri Panahatan Sihotang. “Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau.” *Semarang Law Review* 3, no. 1 (2022), hlm. 12–26.
- Gustiana, Restia. “The Husband Position in Bajapuik Marriage Dynamics in Pariaman.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 18, no. 1 (2020), hlm. 13.
- Hasbiansyah, O. “Pendekatan Fenomenologi Pengantar Praktik Penelitian.” *Mediator* 9, no. 56 (2008), hlm. 163–180.
- Irawaty, and Zakiya Darajat. “Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau.” *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2019), hlm. 59–76.
- Iriani, Zora. “Malam Bakuruang (Berkurung) Dalam Perkawinan Alek Gadang Di KeNagarian Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.” *Humanus* 11, no. 1 (2012), hlm. 13.
- Islami, Nur, and Muhammad Hidayat. “Makna Tradisi Mombasuoh Kaki Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Upacara Perkawinan.” *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 4, no. 2 (2022), hlm. 103–112.
- Jelly, Jelly. “Dualitas Stigmatisasi Janda: Realitas Masyarakat Minangkabau Yang Mendua.” *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 2, no. 1 (2019), hlm. 39–58.
- Liusti, Zulfikarni, Ellya Ratna, Siti Ainim. “Pola Perkawinan Dalam Novel Warna Lokal Minangkabau Era Orde Baru Karya Wisran Hadi.” *Jurnal Bahasa dan Sastra* 9 no. 1 (2021).
- Manggola, Alen, and Robeet Thadi. “Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Motif Pemakaian Peci Hitam Polos.” *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 3, no. 1 (2021), hlm. 19–25.
- Miftahunir Rizka, and Asep Ramdan. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitih Japuik Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman.” *Jurnal Riset*

- Hukum Keluarga Islam* (2022), hlm. 43–48.
- Nindito, Stefanus. “Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2013), hlm. 79–95.
- Nurfalina, Yuliana, Fitria Nengsih, Muhammad Alhuzaini, Budi Darmawan, and Riri Anggraini. “Perbedaan Status Sosial Di Tengah Masyarakat: Studi Kasus Tradisi Alek Bajawek Di Kabupaten Dharmasraya 1960-2005.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023), hlm. 270.
- Rahayu, Riza Gusti. “Pergeseran Makna Tradisi Bajapuik Adat Pernikahan Pariaman.” *Dialektika komunikasi: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah* 11, no. 1 (2023), hlm. 16–25.
- Rahmat, Wahyudi, Nor Hazwani Munirah Lateh, and Yohan Kurniawan. “How Do the Women Control Their Language Facing Certain Condition? A Perspective of Psychopragmatics.” *International Journal of Language Education* 6, no. 1 (2022), hlm. 36–45.
- Ramanta, Helzi, and Samsuri Samsuri. “The Values of Local Wisdom of Minangkabau Culture in a Baralek Gadang Traditional Wedding.” *Humaniora* 11, no. 3 (2020), hlm. 193–201.
- Reenen, Joke Van. *Central Pillars of the House Sisters, Wives, and Mothers in a Rural Community in Minangkabau, West Sumatera*. Edited by W.J Vogelsang, W. Van Zanten, M. Forrer, K. Jongeling, R. Kruk, W. Van Der Molen, J. De Moor, and F.E. Tjon Sie Fat. Leiden: Research School CNWS, Leiden University, 1996.
- Rizelni, Rky., M. Fajar Sanugra, Maulana Rizki, and Sri Febri Kurnia. *Tau Jo Nan Ampek (Pengetahuan Yang Empat Menurut Ajaran Adat Dan Budaya Alam Minangkabau)*. Edited by Sayuti Dt. Rajo Panghulu. Padang: Mega Sari Kerjasama Sako Batuah, 2005.
- Rousseau, Jerome, and P. E. de Josselin de Jong. *Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia. Man*. Vol. 16, 1981.
- Sastra, Andar Indra. “Suku Malayu: Sistem Matrilineal Dan Budaya Perunggu Di Minangkabau.” *Melayu Arts And Performance Journal* 1, no. 1 (2018), hlm. 1–13.
- Sitompul, Roswita. “Perkawinan Bajapuik Dan Konsekwensinya Dalam Keluarga.” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*

Universitas Medan Area 5, no. 1 (2017), hlm. 9.

Sukmawati, Ellies. “Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau.” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2019), hlm. 12–26.

Suparta, Riyeen Gusti. “Tradisi Uang Ilang Sebagai Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pernikahan Di Nagari Cimpago Selatan.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018), hlm. 99.

Tanjung, S, T S Sinar, I Nasution, and M Takari. “The Tradition of Manjapuik Marapulai in Minangkabau Culture.” *KnE Social Sciences* 3, no. 4 (2018), hlm. 878.

Umulhusni, Annisa, and Nur Fatoni. “Uang Sasuduik Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2020), hlm. 1–14.

Wati, Felia. “Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024), hlm. 379–399.

Yulisman. “Baundi Dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek Baundi in the Rules of Adat Salingka Nagari Pandai Sikek.” *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 4, no. 1 (2018), hlm. 1048–1061.

Yusutria, Yusutria. “Local Wisdom Of ‘Malamang And Manjalang Mintuo’ In The Perspectives Of Culture, Social, and Religion In Minangkabau West Sumatera.” *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 18, no. 2 (2020), hlm. 305–317.

5. Tesis/Disertasi

Faizzati, Savvy dian. “Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘Urf.” Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Wimra, Zelfeni. “Kerifan Sato Sakaki Dalam Randai: Interlegalitas Dalil Hukum Syar’i Dan Pemajuan Kebudayaan Nasional.” Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Sjofjan Thalib. “Hukum Perkawinan Adat Minangkabau Setelah Berlakunya Hukum Perkawinan Nasional.” Disertasi Universitas Gadjah Mada, 1996.

6. Lain-lain

<https://kemenag.go.id/nasional/ini-cara-daftar-nikah-melalui-simkah-qttvr0>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024.

<https://news.halonusa.id/berita/74924/profil-nagari-tandikat-kecamatan-patamuan-kabupaten-padang-pariaman-sumatera-barat>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2024.

Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, *Membangun Masa Depan Minangkabau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan, 2007.

Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Nagari* (RPJM *Nagari*) Andiand, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, 2016-2021.

Lembaga Kerapatan Adat *Nagari* Tandikat, “Sejarah Kelembagaan Adat Istiadat Dan Perkembangannya Dalam *Nagari* Tandikat Kecamatan VII Koto Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman”. Tandikat, 2015.

Yahya Samin, Dkk. “Peranan *Mamak* Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini.” Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat, 1997.

Wawancara dengan AI, Pelaku Adat, Tandikat, Agustus 2023.

Wawancara dengan A, Pelaku Adat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Agustus 2023.

Wawancara dengan Ali Idris Dt. Mudo, sekretaris KAN *Nagari* Tandikat, Tandikat, Agustus 2023.

Wawancara dengan Imardi Datuak Marajo, Pengurus Kerapatan Adat *Nagari*, Andiand November 2021.

Wawancara dengan Kapalo Mudo, Wali *Nagari* Tandikat Barat, Tandikat, Agustus 2023.

Wawancara dengan MN dan JK, Pelaku Adat penelitian, Kabupaten Lima Puluh Kota, Agustus 2023.

Wawancara dengan Mukhtar.N. Datuak Palembang Basa, Ketua KAN *Nagari* Tandikat, Tandikat, Agustus 2023.

Wawancara dengan Noviardi, Datuak dan Dosen, Kabupaten Lima Puluh Kota, November 2021.

Wawancara dengan Yusmani Datuak Parmato di Rajo, *Nagari* Andiang, 16 November 2021.

Wawancara dengan Zelfeni Wimra, Dosen, Padang 1 Desember 2021.

Wawancara dengan HEH dan RS, Pelaku Adat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Agustus 2023.

Wawancara dengan I dan A, Pelaku Adat, Via Whatsapp, Mei 2024.

Wawancara dengan KP dan HK, Pelaku Adat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Januari 2022.

Wawancara dengan Engku Syntal, Budayawan dan Sekretaris KAN, Kabupaten Lima Puluh Kota, Agustus 2023.

Wawancara dengan M dan TB, Pelaku Adat, Mei 2024.

Wawancara dengan N dan A, Pelaku Adat, via Whatsapp, juni 2024.

Wawancara dengan N dan YH, Pelaku Adat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Agustus 2023.

Wawancara dengan RH dan WSD, Pelaku Adat, via Whatsapp, Desember 2021.

Wawancara dengan W dan D, Pelaku Adat, Tandikat Agustus 2023.

Wawancara dengan Y, Pelaku Adat, Tandikat, Agustus 2023.

Wawancara dengan ZP, Pelaku Adat, via Whatsapp, Desember 2021.

Wawancara dengan A, Pelaku Adat, Tandikat, Agustus 2023.